



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 103 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terlaksana dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dilaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Pemegang Barang dan Pengelola Barang pada Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan pengelolaan barang daerah;
 - b. memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan barang daerah sehingga pengelola barang disetiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pengecekan terhadap pengelolaan administrasi dan melakukan inventarisasi fisik setiap pengadaan barang inventaris Tahun 2011 pada setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan barang daerah oleh Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya. Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah. Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.62.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 3 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
 8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
-

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2011**

N O	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11. 17.62
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000.-	
3.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000.-	
4.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000.-	
5.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
6.	Kasubbag. Pengendalian Barang Daerah Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
7.	Kasubbag. Penghapusan Barang Daerah Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
8.	Kasubbag. Neraca Barang Daerah Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
9.	NOVIAN PRIA HUTAMA, SE.MM (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
10.	AGUS INDRASURI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
11.	ERPANI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
12.	MELI SUSANTI, S.STP. M.Si (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
13.	HARIS SETIAWAN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
14.	RADEN ATMAJA (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
15.	PRAYITNO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
16.	ERYADI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.